

BAB III
ANALISIS KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Perbandingan

1. Perbandingan antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam

a. Perbandingan Kriteria anak

Sebagaimana sudah disebutkan dalam Bab sebelumnya bahwa banyak sekali Undang-undang maupun Pasal-pasal yang mengatur tentang kriteria anak dan pula yang dapat diberikan sanksi hukuman bagi anak-anak pelaku tindak pidana.

Sebelum membahas lebih jauh tentang pertanggung jawaban pidana anak yang dapat dipidana, akan lebih menarik bila terlebih dahulu mencermati pengertian anak dari berbagai disiplin ilmu yang ada.

Adapun pengertian Anak secara umum merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah anak-anak yang masih kecil, perihal belum dewasa.¹ Menurut hukum pidana positif didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa” anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”² Adapun mengenai batasan umur kriteria anak yang dapat diadili di sidang pengadilan, dilihat dari Undang-undang

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.*, cit, h. 32

²Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 3

No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 4 antara lain batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³ Adapun pengertian anak dalam Islam dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.⁴ Dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia atau kriteria anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur'an:



Artinya;

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, (Q.S. An-nur; 59)

Fikih Islam mengkategorikan masa akil-balig berbeda antara orang yang satu dengan yang lain, namun menurut ulama fikih, Menurut Imam Syaf'i, barangsiapa yang lambat dari padanya tanda-tanda balig itu, ia menyempurnakan umur 15 (lima belas) tahun maka dilaksanakan atasnya had-had seluruhnya baik pencurian dan lainnya.⁵ Dan menurut pendapat yang lain;

³Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 121

⁴Fuad M. Fachruddin, *op.cit*, h. 24.

⁵Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A. Terjemahan, *op, cit*, h. 76

وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد
ءلا احتلم, وذلك سبع عشرة سنة, فيكون عليه حيثذا الحدّ اذا أتى ما يجب عليه الحدّ.⁶

Artinya;

Dan berkata Malik, dan Abu Hanifah dan ulama lainnya, “orang yang belum mengalami mimpi sampai pada umur dipahami orang bahwa ia telah bermimpi, dan umur tersebut adalah 17 tahun, dan pada saat itu ia wajib mematuhi hukum jika ia pantas dihukum.”⁷

Dengan demikian, berlaku atas dirinya hukum taklif⁸ sebagaimana lazimnya seseorang yang sudah balig berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti idiot dan lain-lain keadaan yang menunjukkan ketidaknormalan akal pikirannya.⁹

Pada prinsipnya, kriteria anak-anak dalam perkara pidana menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam mempunyai kesamaan, yang mana sama-sama memberikan batasan atas kategori usia/umur anak yang ideal yang dapat diberikan sanksi terhadap perbuatannya, yang membedakannya adalah, aturan Undang-undang yang ditetapkan mengenai batasan kriteria anak oleh hukum pidana Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan aturan yang ditetapkan mengenai batasan kriteria anak oleh hukum pidana Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan para Ulama).

⁶Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi , *op., cit*, h. 1605

⁷Syaikh Imam Al Qurtubi; penerjemah, Ahmad Rijali Kadir, *op., cit*, jilid 5, h. 88-89

⁸Taklif yaitu pembebanan hukum

⁹Abdul Azis Dahlan [et al], *op., cit*, jilid 4, h. 1225

Dalam hukum pidana batasan umur kriteria anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan, yang menjadi pertanyaan sampai batas usia berapa seseorang itu dapat dikatakan tergolong anak, jadi banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang itu sendiri. Adapun perbedaaan dalam hukum Pidana Islam batasannya lebih luas, hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi kriteria anak-anak. Akan tetapi bukan berarti tidak ada batasan sama sekali, ketentuan batasan kriteria anak di jabarkan oleh para fukaha yang sudah dipaparkan diatas.

b. Analisis Perbandingan Perbuatan Anak yang dianggap suatu Pelanggaran

Pada dasarnya kedua hukum mempunyai kaidah dasar yaitu di dalam hukum pidana positif dikenal Asas Legalitas yakni suatu perbuatan dianggap pelanggaran karna ada aturan didalamnya yang melarang suatu perbuatan itu, baik suatu larangan dalam Al-Qur'an, dan hadis, maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan juga menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dimasyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Ketentuan larangan dalam Islam adalah suatu perbuatan yang dinilai maksiat atau perbuatan yang sangat merugikan baik pihak pembuat ataupun korbannya, ketentuan tersebut mengenai perbuatan pelanggaran yang dibandingkan dengan hukum pidana positif, tidak jauh

berbeda tentang perbuatan yang dianggap pelanggaran hanya saja tindakan pemberian sanksi yang didalam kedua hukum tersebut ada perbedaan. Dengan ketentuan perbuatan inilah yang menjadikan patokan keberlakuan pertanggung jawaban pidana anak seyogyanya dapat tidaknya di tindak lanjuti dalam perkara peradilan.

Pada kenyataannya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosiasl yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹⁰

Adapun perbedaannya yang mendasar antara dua hukum diatas adalah dalam hukum pidana Positif yang melarang suatu perbuatan yang dianggap pelanggaran adalah undang-undang produk manusia, dan hanya mempunyai implikasi hukum di dunia saja. Sedangkan dalam hukum pidana Islam yang melarang suatu perbuatan yang dianggap

¹⁰A. Sukris Sarmadi, *Kuliah Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2008), cet-1, h. 82

pelanggaran adalah ketetapan hukum Allah Swt dan Rasul-Nya dan mempunyai implikasi hukum di dunia dan di akhirat.

c. Analisis Perbandingan Dasar Hukum Pertanggung jawaban Pidana Anak dan Ketetapan Pemidanaannya.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana positif dapat dilihat dari Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang mana anak pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila sudah berusia 16 tahun, dibawah dari itu anak hanya dikenakan tindakan, dan apabila putusan hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga dan pidana penjara paling lama 15 tahun, akan tetapi ketentuan pasal tersebut tidak berlaku lagi, dengan berlakunya Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi ”pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan dasar hukum pertanggungjawaban pidana anak telah diatur secara khusus oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut antara lain pasal 7, pasal 22, dan pasal 23 yang berbunyi;

Pasal 7

(1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan kesidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan kesidang bagi orang dewasa.

(2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan Kesidang Anak, sedangkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.¹¹

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

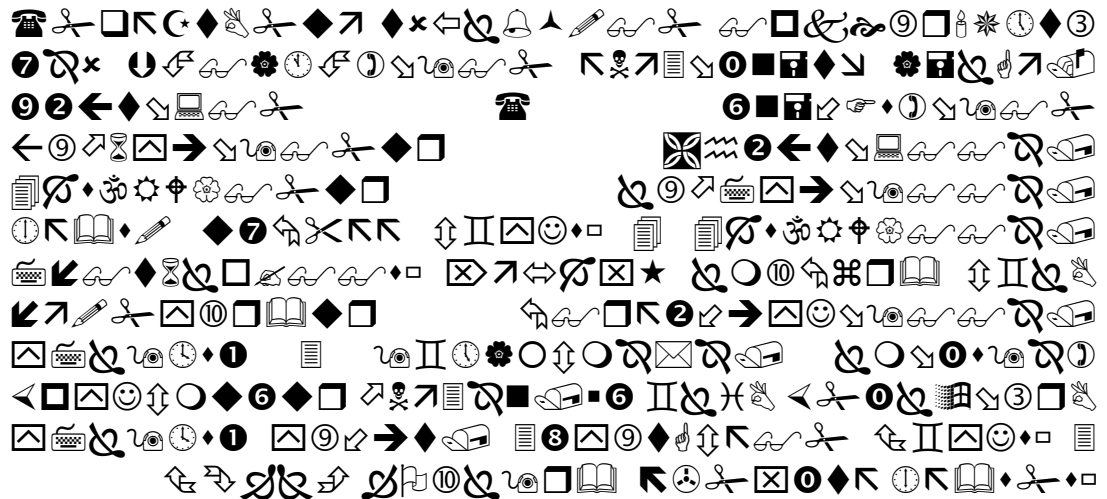
(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²

¹¹ Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang no 3 tahun 1997, op.,cit*, h. 121

¹² *Ibid.*, h. 125

Adapun dasar hukum pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam dilihat ketentuan Firman Allah;



Artinya;

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*¹³(Q.S. Al-Baqarah; 178)

Dalam Islam secara jelas mengatur didalam Surah Al-Baqarah ayat 178 memberikan kewajiban dan perintah untuk melaksanakan *qishaash* bagi setiap orang muslim, kepada perbuatan yang melanggar aturan yakni berkenaan orang yang dibunuh.

Adapun pertanggung jawaban pidana anak, “Ulama ushul fikih mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman, maksudnya

¹³Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Intermasa 1992), h. 43

seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya.¹⁴ Syarat-syarat Taklif (pembebanan hukum). Ulama *usul fikh* sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru bisa dinilai, apabila orang tersebut; Orang itu telah mampu memahami *khitab asy-syar'i* (tuntunan syara) yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain; karena suatu pekerjaan, disuruh atau dilarang tergantung pada pemahaman seseorang terhadap suruhan dan larangan yang menjadi *khitab asy-syar'i*. dengan demikian orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khitab asy-syar'i* tidak mungkin untuk melaksanakan suatu *taklif*.¹⁵ Dan juga seseorang harus cakap didalam bertindak hukum.

Hemat penulis, seseorang baru bisa dibebani hukum didalam hukum pidana Islam apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* (pembebanan hukum) yang ditujukan kepadanya. Dan kecakapan tersebut apabila ia sudah *Mumayiz* dan sudah *balig* dalam perbuatannya. ketentuan tersebut dalam usul fikih dikatakan *mumayiz* artinya “seseorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.

fikh Islam mengkategorikan anak yang baru berusia *gairu mumayiz*¹⁶ yang mana anak yang seperti ini tidak dapat dihukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik tindak perdata atau tindak pidana, tetapi orang yang kurang sempurna akal nya yang

¹⁴Abdul Azis Dahlan [et al], *op.,cit*, h. 1219

¹⁵*Ibid.*,h. 1219

¹⁶Gairu mumayiz adalah orang/ anak yang belum dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk.

melakukan tindak pidana, fikih Islam mengkategorikan menjadi anak yang *mumayiz* yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana, namun hakim masih berwenang mengenakan hukuman *ta'zir*.¹⁷ Yakni hakim diberi kebebasan memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan sipembuatnya juga.

Adapun kesamaan dan perbedaannya dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yaitu sama-sama memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana anak, sedangkan perbedaannya dasar hukum dari masing-masing hukum yang dimaksud oleh hukum pidana positif adalah perbuatan pidana yang melanggar hukum pidana produk manusia yakni hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sedangkan perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam yaitu melanggar ketentuan hukum syari'at (Tuhan).

Adapun perbedaan pemberian sanksi dalam ketentuan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana positif undang-undang yang mengatur ketentuan pidana anak yaitu undang-undang tentang Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997 pasal 23 ayat 2, yang memberikan sanksi pelaku antara lain adanya; Pidana Penjara, kurungan, denda, dan pengawasan, dan sanksi tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi, yang dibebankan kepada orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

¹⁷Aswadie Syukur, *op.,cit*, h. 44

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara (berdasarkan pasal 24 UU Pengadilan Anak). Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan pemberlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan perbedaan pemberlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, dalam hal ini penjatuhan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan pemberlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁸

¹⁸Redaksi Fokusmedia, *Undang-undang Pengadilan Anak, op., cit*, h. 145

Sedangkan didalam Islam sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, berupa hukuman *ta'zir* ialah memberi pengajaran (*at-ta'dib*). Tetapi untuk hukuman pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, antara lain; Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan sipembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.¹⁹

Adapun tindakan kejahatan yang dilakukannya yang merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti rugi dalam bentuk harta dan tidak hukuman badan. Karena itu tidak berlaku padanya *qishash* dalam pembunuhan, dera atau *rajam* pada perzinahan; atau potong tangan pada pencurian. Ia hanya dapat menanggung *diyat* pembunuhan atau *ta'zir* yang dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya.²⁰

Dalam masalah pidana, anak yang *muamayiz* belum dikenakan tanggung jawab pidana secara penuh, oleh pihak yang berwajib dikenakan hukuman *ta'dibiyyah* (hukuman yang bersifat memberi pelajaran) untuk membimbingnya kejalan kebaikan. Tanggung jawab secara penuh baru dikenakan bilamana seseorang telah sempurna *balig* dan berakal.²¹

¹⁹A Hanafi, *op.,cit*, h. 16-17

²⁰H. Amir syarifuddin, *op., cit*, h 360

²¹Abdul Azis Dahlan [et al], *op, cit*, h. 1227

Adapun kesamaan dan perbedaannya dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yaitu sama-sama mengayomi kepada arah pendidikan agar anak menjadi manusia yang baik bagi masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang pernah dilakukannya, dan pula anak merupakan aset bangsa agar lebih berguna bagi orang banyak, bangsa dan negara, adapun perbedaannya hukum pidana positif memberikan ketentuan pidana yang sesuai dengan UU pengadilan anak yang merupakan produk manusia dan mempunyai implikasi hukum didunia, sedangkan ketentuan hukum pidana Islam perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya saja keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawabannya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir, yakni pemberian hukuman yang bersifat edukatif (mendidik) yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidananya, dan pula dikenakan ganti kerugian terhadap perbuatan anak berupa dari harta si anak atau harta orang tuanya, dan dalam hukum pidana Islam, seseorang anak akan dikenakan sanksi secara penuh bilamana seseorang telah sempurna *balig* dan berakal.
